

Depok, 18 Juni 2021

Nomor : 2979.31/EXT-MUTU/VI/2021  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 Audit VLK CV Sandy Putra

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Sandy Putra  
Ruang Lingkup : VLK pada pemegang IUIPHHK  
No. IUIPHHK : P2T/66/14.02/01/XI/2017, tanggal 29 November 2017  
Alamat Kantor : RT.05 RW.01, Dsn. Jawaan, Ds. Jorongon, Kec. Leces, Kab. Probolinggo  
Tanggal Kegiatan : 27 – 28 Mei 2021  
Jenis Kegiatan : Penilikan 3

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
mutu international

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3  
CV SANDY PUTRA  
Nomor : 2979.31/EXT-MUTU/VI/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Sandy Putra
- b. Alamat Kantor : RT.05 RW.01, Dsn. Jawaan, Ds. Jorongan, Kec. Leces, Kab. Probolinggo
- c. Ruang Lingkup : VLK pada pemegang IUIPHHK
- e. No. IUIPHHK : P2T/66/14.02/01/XI/2017, tanggal 29 November 2017
- f. Produk dan Kapasitas : Kayu Gergajian = 2.050 M<sup>3</sup>
- g. Tanggal Pelaksanaan : 27 – 28 Mei 2021
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 3
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-502
- j. Tanggal terbit Sertifikat : 06 Maret 2018
- k. Tanggal berakhir Sertifikat : 05 Maret 2024

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.  
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 18 Juni 2021



**Bambang Gunardjito** ff  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tentang

**PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU**  
**PADA CV SANDY PUTRA**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari tanggal 18 Juni 2021 tentang status sertifikat Legalitas CV SANDY PUTRA
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) LVLK-003/MUTU/LK-502 atas nama CV SANDY PUTRA.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari.
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0072.3/MUTU/LVLK Industri/II/2018, tanggal 05 Februari 2018 antara CV SANDY PUTRA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari No. : 1053.3/EXT-MUTU/III/2021 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS PADA CV SANDY PUTRA tanggal 05 Maret 2021
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-502. atas nama CV SANDY PUTRA dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 18 Juni 2021
- KETIGA : CV SANDY PUTRA berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI per tanggal 18 Juni 2021
- KEEMPAT : CV SANDY PUTRA berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 18 Juni 2021

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman** fl  
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV SANDY PUTRA
5. Arsip

Depok, 18 June 2021

No. : 2978.3/EXT-MUTU/VI/2021  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 CV Sandy Putra**

Kepada Yth.  
CV Sandy Putra  
Attn. Bapak Fatchul Munir

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 (Tiga) Verifikasi Legalitas Kayu di CV Sandy Putra :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-502  
Masa Berlaku Sertifikat : 06 Maret 2021 - 05 Maret 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u></b> Keputusan Kepala UPT Pelayanan Izin Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/66/14.02/01/XI/2017, tanggal 29 November 2017	Kayu Gergajian	2.050

Tanggal Penilikan 3 : 27 – 28 Mei 2021  
Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)



- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2
2. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 36 bulan sekali
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Maret 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur



**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang</b> : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.</li> <li><b>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang</b> : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT <b>Lampiran 4.2.</b></li> </ol>
g. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Taufik Margani</li> <li>Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Sandy Putra
b. Nomor & Tanggal SK	:	2978.3/EXT-MUTU/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	RT. 005/ RW. 001 Dsn. Jawaan, Ds. Jorongon, Kec. Leces, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur.
e. Alamat Pabrik	:	RT. 005/ RW. 001 Dsn. Jawaan, Ds. Jorongon, Kec. Leces, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur.
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direktur : Tn. Eko Santoso</li> <li>➤ Persero Komanditer: Ny. Lidiya</li> </ul>
h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><b><u>Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur nomor P2T/66/14.02/01/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017.</li> <li>• Kapasitas produksi kayu gergajian : 2.050 M3/tahun</li> </ul>

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<p>Pertemuan Pembukaan</p>	<p>Kamis, 27 Mei 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Sandy Putra Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<p>27 s/d 28 Mei 2021</p>	<p>Kantor, seluruh area pabrik CV. Sandy Putra.</p>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 28 Mei 2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	28- Juni -2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Sandy Putra " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	CV. Sandy Putra telah tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Sandy Putra memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya
Verifier	Memenuhi	CV. Sandy Putra dokumen TDP yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/(NIB).		diterbitkan lembaga berwenang. Kegiatan yang dijalankan sesuai isi dokumen. NIB masih dalam proses pengurusan.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP dan terkonfirmasi telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya..
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Sandy Putra telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah melaporkan realisasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala kepada instansi terkait.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	CV. Sandy Putra Izin usaha industri sah, ang dimiliki diterbitkan oleh instansi berwenang. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV. Sandy Putra RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV. Sandy Putra tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API/API-P) dan pernah. malakukan impor bahan baku kayu/ turunannya.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli dilengkapi dengan kontrak suplai.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	CV. Sandy Putra telah menerbitkan DPKB, dari penerimaan bahan baku kayu bulat yang diterima dari hutan Negara.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima CV. Sandy Putra telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, berupa SKSHH dan Nota Angkutan, sesuai jenis dan asal bahan baku. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara informasi dalam dokumen dan fisiknya dari sisi jumlah/volume dan jenisnya. Stok bahan yang ada telah dicatatkan dalam dokumen LMK sehingga terdapat kesesuaian. Tenaga teknis/ganis PHPL yang dimiliki masih aktif dan sesuai penempatannya, CV. Sandy Putra tidak menggunakan kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV. Sandy Putra tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Sandy Putra tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan dan pengolahan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku ke CV. Sandy Putra telah bersertifikat SVLK dan atau menerbitkan DKP. Tersedia Laporan pengecekan DKP disertai dokumen yang menunjukkan kebenaran asal kayu.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	CV. Sandy Putra tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	CV. Sandy Putra tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	CV. Sandy Putra tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	CV. Sandy Putra tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	CV. Sandy Putra tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV. Sandy Putra tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Sandy Putra tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	CV. Sandy Putra tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	CV. Sandy Putra tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV. Sandy Putra tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk CV. Sandy Putra sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi tidak melebihi izin kapasitas yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Sandy Putra tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV. Sandy Putra telah membuat laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) yang telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. Sandy Putra tidak melakukan pengolahan produknya dengan menggunakan jasa dari industry lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV. Sandy Putra tidak melakukan pengolahan produknya dengan menggunakan jasa dari industry lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV. Sandy Putra tidak melakukan pengolahan produknya dengan menggunakan jasa dari industry lain.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Sandy Putra tidak melakukan pengolahan produknya dengan menggunakan jasa dari industry lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Sandy Putra tidak melakukan pengolahan produknya dengan menggunakan jasa dari industry lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan/atau pemindahtanganan produk CV. Sandy Putra dengan tujuan domestik/lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa SKSHH dan Nota Perusahaan, sesuai asal kayu dan jenisnya.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Selama periode audit CV. Sandy Putra tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit CV. Sandy Putra tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit CV. Sandy Putra tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Selama periode audit CV. Sandy Putra tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Selama periode audit CV. Sandy Putra tidak mengekspor hasil produksinya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV. Sandy Putra implementasi penggunaan tanda V-Legal telah dibubuhkan dokumen yang menyertai peredaran hasil produksinya. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	CV. Sandy Putra memiliki pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Sandy Putra telah menyediakan peralatan K3 sebagai implementasi program K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan (peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul). Dalam masa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		pandemi juga telah tersedia protokol dan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus covid 19.
Verifier 3. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV. Sandy Putra telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. Sandy Putra tidak terdapat serikat pekerja, akan tetapi tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat dari manajemen/pimpinan perusahaan dan hasil wawancara menunjukkan bahwa pekerja mengetahui/memahami hal tersebut.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Jumlah karyawan CV. Sandy Putra kurang dari 10 orang dan oleh karenanya tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan insatansi berwenang. Namun demikian CV. Sandy Putra memiliki aturan terkait dengan tata tertib dan hak karyawan secara internal.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	CV. Sandy Putra tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Sandy Putra memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (<b>46 verifier</b>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>22 (dua puluh dua)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>24 (dua puluh empat)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV. Sandy Putra dinyatakan " <b>Memenuhi</b> " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. <b>Lampiran 4.2.</b></p>		

MUTU-4134F.a	3.3
	08/01/2021